BAB II

TINJAUAN UMUM KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PKA

2.1 Sejarah dan Perkembangan Kantor Ditjen PHPA

Pada awalnya Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam didirikan pada masa penjajahan Belanda, sejak didirikannya sampai saat ini mengalami beberapa kali perubahan diantaranya nama organisasi.

Adapun Nama-nama organisasi yang telah dipakai yaitu :

Tahun 1922 S.H.Kooders mendirikan perkumpulan yang dinamakan "De Nederlans Indiche Vereniging Tountuur Becherming".

Tahun 1937 diganti menjadi "Natuur Becherming Afdelinp Van Slands Plantetue".

Tahun 1951 permulaan tahun 1951 mulai disusun kembali Urusan Perlindungan dalam lingkungan Jawatan Kehutanan, semenjak perang dunia kedua hingga dibentuk kembali bahwa saksi-saksi ini dapat dikatakan kabur dan dibeberapa tempat terjadi kerusakan-kerusakan yang hebat.

Tahun 1952 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1952 didirikan Urusan Perlindungan Hutan pada Jawatan Kehutanan. Kepala Jawatan Kehutanan membawahi Kepala Urusan yang terdiri dari hubungan Luar Negeri Statistik dan Perlindungan Alam.

Tahun 1961 menurut Keputusan Jawatan Kehutanan tanggal 24 Juni 1961 Nomor: 4320/CE/A5/1961, menyatakan bahwa Menteri Pertanian membawahi Jawatan Kehutanan mempunyai bagian yang diantaranya bagian Perlindungan Alam.

Tahun 1962 Nomor: SK/26/PN/1962 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia mempunyai Lembaga Penelitian Pengawetan Alam yang ada di Kebun Raya, didserahkan kepada Jawatan dan digabungkan dengan bagian Perlindungan dan Pengawetan Alam.

Tahun 1964 menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan mempunyai Direktorat bagian Perlindungan dan Pelestarian Alam.

Tahun 1967 mendapat perubahan lagi bahwa Menteri Pertanian membawahi Direktorat Jenderal Kehutanan.

Tahun 1971 Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 23 April 1971 Nomor: 168/Kpts/UM/4/1971, menyatakan bahwa Menteri Pertanian membawahi Direktorat Jenderal Kehutanan.

Tahun 1975 Direktorat Jenderal Kehutanan mengalami perubahan dan penambahan Sub-sub sesuai dengan isi Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 2 Mei 1975 Nomor: 190/Kpts/Org/1980, menyatakan bahwa Menteri Pertanian membawahi Direktorat Jenderal Kehutanan.

Ditjen Kehutanan membawahi Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam terdiri dari :

a) Bagian Tata Usaha

b) Sub Dit Sumber Alam

c) Sub Dit Kebun Binatang

d) Sub Dit Suaka Alam

e) Sub Dit Perburuan

f) Sub Dit Pengembangan Wisata

Tahun 1980 dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 23 Juni 1980 Nomor: 433/Kpts/Org/1980, menyatakan bahwa Menteri Pertanian membawahi Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam terdiri dari :

a) Bagian Tata Usaha

b) Sub Dit Pengolahan Konservasi

c) Sub Dit Hutan Lindung dan Hutan Wisata

d) Sub Dit Taman Wisata

e) Sub Dit Wisata Alam

f) Sub Dit Koservasi Jenis

Tahun 1983 Keputusan Menteri Nomor 20 tanggal 23 April 1983, menyatakan bahwa Departemen Kehutanan membawahi Ditjen PHPA yang terdiri dari :

a) Sekretariat Direktorat Jenderal PHPA

b) Direktorat Bina Program

c) Direktorat Perlindungan Hutan

d) Direktorat Pelestarian Alam

e) Direktorat Taman Wisata dan Hutan Nasional

Tahun 1989 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 116/Kpts/11/1989, tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Departemen Kehutanan, bahwa Ditjen PHPA terdiri dari :

a) Sekretariat Direktorat Jenderal PHPA
b) Direktorat Pelestarian Alam
c) Direktorat Perlindungan Hutan
d) Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata
e) Direktorat Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam

Tahun 1993 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 677/Kpts-II/1993, menyatakan bahwa Ditjen PHPA terdiri dari :

a) Sekretariat Ditjen PHPA
b) Direktorat Bina Program
c) Direktorat Perlindungan Hutan
d) Direktorat Bina Kawasan Pelestarian Alam
e) Direktorat Bina Kawasan Suaka Alam dan Konservasi Flora dan Fauna

Dahulu PHPA dibawah naungan Departemen Pertanian dan sekarang PHPA bernaung dibawah Departemen Kehutanan. Karena perkembangan jaman dan banyaknya kebutuhan yang meningkat, Pemerintah merasakan bahwa Ditjen PHPA ini pun sangat dibutuhkan, maka pada awal tahun 1981 mengalami Reorganisasi karena

Departemen Kehutanan banyak memberi andil dalam pembangunan, sehingga tugas-tugas yang berhubungan dengan pertanian atau kehutanan menjadi beban Departemen Pertanian .

Untuk mengerahkan maka pada tahun 1983, terbentuklah Departemen Kehutanan dan Direktorat Jenderal Kehutanan memisahkan diri dari Departemen Pertanian. Sekaligus Ditjen Kehutanan meningkat menjadi Ditjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam.

Departemen Kehutanan yang mempunyai Kantor Pusat di Jalan Gatot Subroto Jakarata bernama Manggala Wanabakti dan membawahi beberapa Eselon I, antara lain :

a) Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan
b) Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan
c) Direktorat Jenderal PHPA
d) Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
e) Direktorat Jenderal Pengusaha Hutan
f) Badan Inventarisasi Tata Guna Hutan
g) Badan Litbag Kehutanan

Direktorat Jenderal PHPA membawahi 4 Direktorat dan 1 Sekretariat yaitu :

a) Direktorat Bina Program

b) Direktorat Pelestarian Alam

c) Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata

d) Direktorat Perlindungan Hutan

e) Sekretariat Direktorat Jenderal PHPA

Tugas-tugas yang dihadapi Ditjen PHPA mencakup seluruh Indonesia, karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan maka Ditjen PHPA membentuk Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang berkedudukan di Daerah-daerah dan Kota terbesar di seluruh Indonesia.

BKSDA ini bertugas membina pelaksanaan teknis di daerah yang ditetapkan oleh PHPA Pusat, Kepala Balai ini diambil dari PHPA seperti para Sarjana atau Senior.

Untuk membantu melancarkan tugas yang mencakup semua bagian diperlukan tenaga-tenaga terampil dan bertanggung jawab, yaitu bertugas di daerah dan bertugas pada unit teknis. Unit ini dibawah naungan pengurus PHPA dan untuk membantu kelancaran tugas-tugas di Direktorat, maka ditiap-tiap Propinsi didirikan Kantor Wilayah Kehutanan. Dengan begitu banyak tugas-tugas yang dihadapi maka dibentuklah bagian yang lebih demi kelancaran tugas dan program Pemerintah yang telah ditetapkan.

BKSDA membawahi Sub Balai Perlindungan dan Pengawetan Alam (SBPPA) yang melestarikan bunga-bunga laut, misalnya di Menado dan binatang-binatang disekelilingnya. SBPPA berkedudukan

didaerah-daerah yang tersebar dari Sumatera sampai Irian Jaya, tetapi sejak tanggal 12 Oktober 1985 dengan SKTP Nomor: 17/Kpts/Op/10/1985, SBPPA dirubah menjadi SBKSDA atau Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Selain SBKSDA juga terdapat Taman Nasional yang setingkat dengan SBKSDA, yang berfungsi untuk pariwisata dan mempelajari seluk beluk binatang langka serta flora. Adapun Taman Nasional tersebut terdiri dari 10 Taman Nasional dan sejak tahun 1992 menjadi 12 Taman Nasional, yaitu :

a) Taman Nasional Ujung Kulon di Labuan
b) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Cibodas
c) Taman Nasional Baluran di Banyuwangi
d) Taman Nasional Kutai di Kalimantan Timur
e) Taman Nasional Dumoga Bone di Menado
f) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung
g) Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh Tenggara
h) Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur
i) Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah
j) Taman Nasional Bali Barat di Cekik
k) Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Malang
l) Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi

Dengan mengetahui sejarah PHPA dan perkembangannya jelas

bahwa begitu pentingnya alam, sehingga Pemerintah mengeluarkan kabijaksanaan untuk membentuk Departemen Pertanian atau Kehutanan. Dengan terpisahnya Departemen Kehutanan dengan Departemen Pertanian maka Direktorat Jenderal yang berada dibawah naungan Departemen Kehutanan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tertib.

2.2 Maksud dan Tujuan Didirikannya PHPA

a) Mengawasi dan membina Suaka Alam dan Hutan Wisata demi kelancaran dan kelangsungan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan dan Pariwisata.

b) Membina dan melindungi secara mutlak jenis Suaka Alam dan Satwa Liar yang diluar dan didalam Margasatwa dan Cagar Alam yang dikhawatir akan musnah dan menyelenggarakan secara intensif pengawasan terhadap tumbuh-tumbuhan dan binatang langka yang dilindungi oleh Undang – undang.

c) Turut mengusahakan pembangunan pariwisata, wisata baru, wisata ilmiah, wisata budaya, dengan mempersiapkan proyek-proyek pariwisata dibidang kehutanan.

d) Memberi bantuan kepada kebun-kebun binatang dan taman-taman margasatawa, supaya berkembang dengan baik.

e) Mengadakan perbaikan-perbaikan akan cadangan dan tempat hidup bagi margasatwa dalam lingkungan kawasan hutan yang berada di daerah-daerah pembinaan magasatawa.

f) Menyelenggarakan pembangunan kuasa alam/hutan-hutan wisata, sehingga dapat bermanfaat sebagai sumber penghasilan, anatara lain meningkatkan industri pariwisata dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan pokok.

g) Menyediakan areal perburuan yang terkontrol dan mendapatkan manfaat serta dampak positif.

h) Memberikan ijin penelitian terhadap flora dan fauna didalam hutan, cagar alam dan suaka margasatwa guna keperluan semua Instansi maupun perorangan, kelompok, Badan-badan atau yang berkepentingan baik dari dalam maupun dari luar.

i) Menyelenggarakan Wild Life dan Range Management sesuai "Concervation" Modern.

j) Memperluas Suaka Alam/Hutan Wisata dan Taman Nasional yang mendirikan dan mengukuhkan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Taman-taman Nasional yang baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Ilmu Pengetahuan masa kini dan masa yang akan datang.

2.3 Tata Kerja dan Struktur Organisasi Kantor Ditjen PHPA

Kantor Ditjen PHPA Bogor terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal, membawahi :
   a) Bagian Rencana dan Pembangunan
   b) Bagian Keuangan
   c) Bagian Kepegawaian
   d) Bagian Tata Usaha
   e) Bagian Umum
2. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan terdiri dari :
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Sub Bagian Direktorat Pengamanan Hutan
   c) Sub Bagian Direktorat Pengamanan Flora dan Fauna
   d) Sub Bagian Tenaga dan Sarana Pengamanan Hutan
3. Direktorat Taman Nasional dan Hutan Wisata terdiri dari ;
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Sub Bagian Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam
   c) Sub Direktorat Taman Nasional
   d) Sub Direktorat Taman Wisata
4. Direktorat Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
   a) Sub Bagian Tata Usaha
   b) Sub Direktorat Metode dan Materi Penyuluhan

c) Sub Direktorat Tenaga dan Sarana Penyuluhan

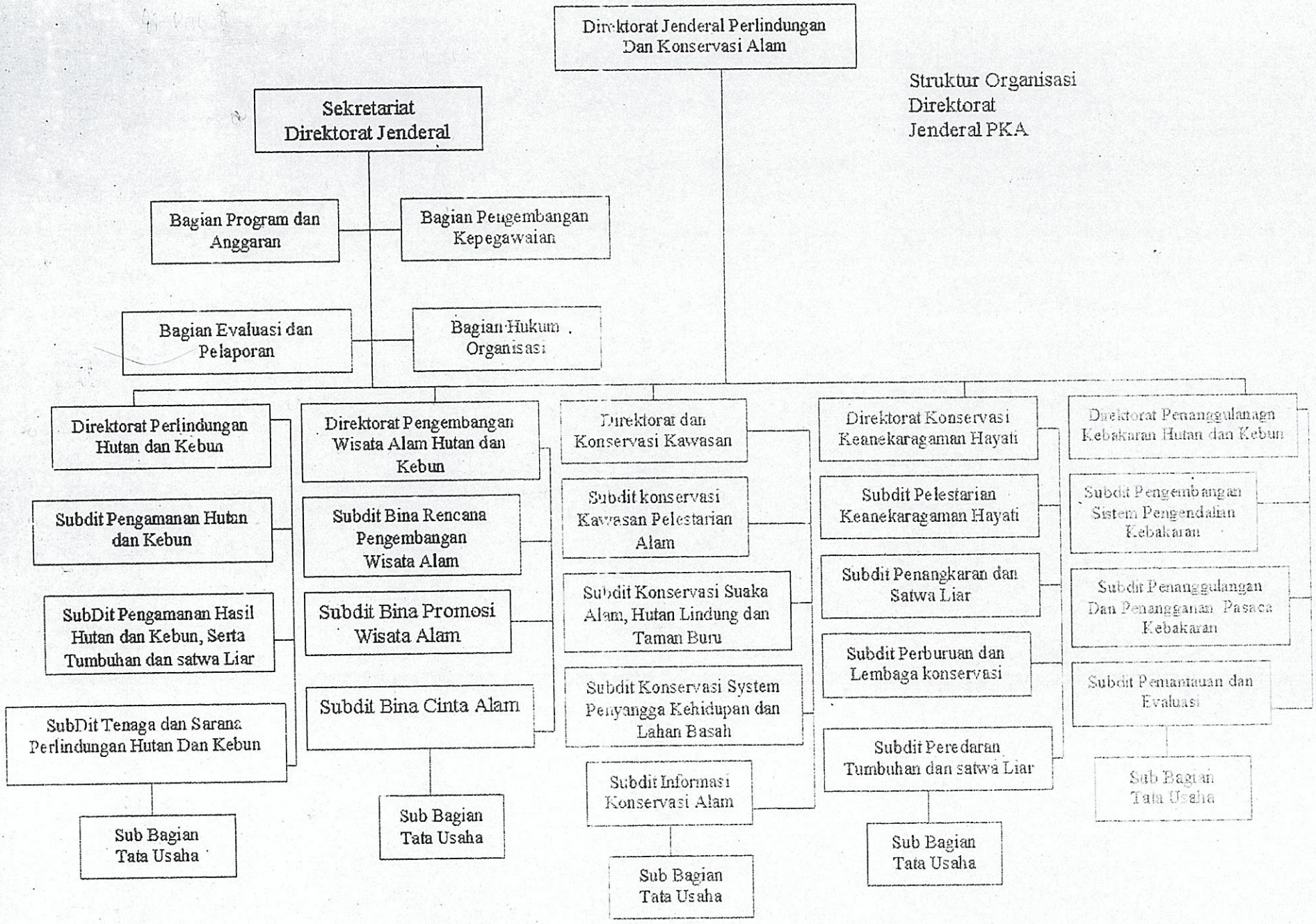
d) Sub Direktorat Hutan Alam

2.4 Perubahan Ditjen PHPA menjadi PKA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 002/Kpts-II/2000, tentang perubahan PHPA menjadi PKA.

2.5 Tempat dan Kedudukan Ditjen PKA

Kantor Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan dan Perkebunan, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Telp. (0251) 311615 Bogor.


Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal PKA
Sekretariat Direktorat Jenderal
Bagian Program dan Anggaran
Bagian Pengembangan Kepegawaian
Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Bagian Hukum Organisasi
Direktorat Perlindungan Hutan dan Kebun
Subdit Pengamanan Hutan dan Kebun
SubDit Pengamanan Hasil Hutan dan Kebun, Serta Tumbuhan dan satwa Liar
SubDit Tenaga dan Sarana Perlindungan Hutan Dan Kebun
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Pengembangan Wisata Alam Hutan dan Kebun
Subdit Bina Rencana Pengembangan Wisata Alam
Subdit Bina Promosi Wisata Alam
Subdit Bina Cinta Alam
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat dan Konservasi Kawasan
Subdit konservasi Kawasan Pelestarian Alam
Subdit Konservasi Suaka Alam, Hutan Lindung dan Taman Buru
Subdit Konservasi System Penyangga Kehidupan dan Lahan Basah
Subdit Informasi Konservasi Alam
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
Subdit Pelestarian Keanekaragaman Hayati
Subdit Penangkaran dan Satwa Liar
Subdit Perburuan dan Lembaga konservasi
Subdit Peredaran Tumbuhan dan satwa Liar
Sub Bagian Tata Usaha
Direktorat Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Kebun
Subdit Pengembangan Sistem Pengendalian Kebakaran
Subdit Penanggulangan Dan Penangganan Pasaca Kebakaran
Subdit Pemantauan dan Evaluasi
Sub Bagian Tata Usaha